



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ~~430~~ /KEP/BPP/2024

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG BATAS NAGARI GUNUNG PADANG ALAI
KECAMATAN V KOTO TIMUR

BUPATI PADANG PARIAMAN,


- Menimbang :
- a. bahwa batas wilayah merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah Nagari atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari berdasarkan asal usul;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penegasan batas Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur yang sudah memenuhi aspek teknis dan yuridis, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk lebih efektif, efisiensi dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- menyiapkan bahan administasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pembahasan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 April 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
- Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
- Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR **330** /KEP/BPP/ 2024
 TANGGAL **12 JULI** 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
 BATAS NAGARI GUNUNG PADANG ALAI
 KECAMATAN V KOTO TIMUR

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. H. HENDRI SATRIA, AP. M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
2	RIKI ZAKARIA, SH. MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3	EMRI NURMAN, S.STP. MM	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
4	NURHAYATI, S.SIT. MARS	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
5	MAYSAR ARISZKI, SE. MM	Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6	DEDED PERMANA, S.Psi. MM	Kabid Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7	RIYAN FIKRI, SSTP. M.AP	Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
8	ZULKIFLI, SH	Camat V Koto Timur	Anggota
9	KHADIJAH, S.Sos	Kasubag Umum Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
10	PERAWATI, S.Gz	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
11	SALMA FARIANIS, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
12	SONYA ZUKRI, SE	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KABAG. HUKUM

13	DERI ALPENDO, SE	Wali Nagari Gunung Padang Alai	Anggota
14	ARI LEO TAMA, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
15	DESMON IBNU ICHSAN, SH	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
16	GEMA SUDARTA	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat
17	RIZKI AMELIA, SH	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat
18	INDAH SUCI AMADANI, S.AP	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat
19	ALVIOLA YONANDA, SE	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR